



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia terutama pada sektor pertanian, oleh sebab itu irigasi sebagai salah satu sarana pendistribusian air sangat menentukan keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya air merupakan sektor dari pembangunan pengairan yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Irigasi perlu ditinjau kembali dan diganti;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c di atas guna mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam mengelola irigasi perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Irigasi.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang–Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
 5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
18. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2005 tentang Transpransi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang menangani bidang irigasi Kabupaten Bulukumba.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang irigasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
9. Sumber air adalah tempat / wadah air baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
10. Irigasi adalah Usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian dan jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
11. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
18. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi.
19. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan utama dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
20. Jaringan irigasi primer adalah jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
21. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
22. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis serta proses pengimbuhan, pengairan dan pelepasan air tanah berlangsung.

23. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
24. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang mulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
25. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
26. Jaringan Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuangan, boks tersier, boks kwarter dan bangunan pelengkap.
27. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lain yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
28. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelola air irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/ penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, Kepala Desa/kelurahan dan perangkat lainnya yang memperoleh sawah bengkok/tanah kas Desa, Badan Usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
29. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
30. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
31. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
32. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
33. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
34. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
35. Dinas adalah instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi.
36. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi kabupaten.
37. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang telah ada.
38. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
39. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
40. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
41. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

42. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
43. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembangkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
44. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
45. Iuran pengelolaan irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh P3A secara musyawarah, otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi.
46. Kerjasama pengelolaan irigasi (*Joint Management*) yang selanjutnya disingkat KSP adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi.
47. Pelaku usaha air adalah orang yang memanfaatkan sumber daya air di daerah irigasi.
48. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
49. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif selanjutnya disingkat PPSIP adalah Pembangunan dan/atau peningkatan serta kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

BAB II
ASAS MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian kesatu
Asas
Pasal 2

Pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparan, dan akuntabel.

Bagian kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi di daerah secara efisien dan efektif, terarah dan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mendorong peran serta petani baik secara perorangan atau melalui P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan :
 - a. mengutamakan pendayagunaan air permukaan;
 - b. satu sistem irigasi satu kesatuan manajemen pengembangan dan pengelolaan
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan dengan berdasarkan :
 - a. keandalan air irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keadaan air, berupa pemanfaatan dan pengembangan situ, pengembangan waduk, waduk lapangan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi, yang mewujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (5) Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif ditetapkan oleh Bupati.

Bagian kedua
Pengembangan sistem irigasi
Paragraf 1
Pembangunan jaringan irigasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh GP3A/P3A atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, maka pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permohonan dari GP3A dan hasil tinjauan serta telaah bersama berbagai pihak terkait dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

- (1) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif sesuai norma, standar, pedoman, serta melibatkan masyarakat petani.
- (3) Untuk melaksanakan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin dari Bupati.
- (4) Pedoman tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Peningkatan jaringan irigasi

Pasal 7

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif sesuai norma, standar, pedoman serta melibatkan masyarakat petani.
- (7) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) wajib mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Keandalan irigasi diwujudkan dengan membangun waduk, waduk lapangan, bendung, pompa, sumur produksi air tanah dan jaringan drainase yang memadai.
- (2) Mewujudkan prasarana irigasi, dilakukan pembangunan jaringan irigasi.
- (3) Untuk menjamin keandalan prasarana irigasi, dilakukan kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi : operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 9

- (1) Pengelolaan sistem irigasi partisipatif dilaksanakan secara komprehensif mulai dari hulu, tengah dan hilir dengan memperhatikan aspek pelestarian ketersediaan air dan keadilan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan sistem irigasi serta melibatkan masyarakat petani mulai dari perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi serta monitoring pelaksanaan pembangunan irigasi di wilayah daerah irigasi bersangkutan.

Pasal 10

Pedoman pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif diimplementasikan secara terpadu dan terkoordinasi dengan berbagai pihak oleh Dinas/Instansi terkait, selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI)

Bagian Pertama
Umum

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, P3A/GP3A/IP3A dan Komisi Irigasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Kelembagaan

Paragraf 1
Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 12

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A sampai tingkat daerah irigasi, sebagai lembaga berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan
- (2) P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air
- (3) Pembentukan P3A wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik atau penggarap sawah; pemilik atau penyewa kolam ikan, serta pemanfaatan air irigasi lainnya;
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang mendapat air irigasi;
 - c. mempunyai potensi jaringan irigasi tersier atau irigasi perdesaan.
- (4) Pembentukan P3A dilaksanakan dengan :
 - a. memperhatikan kebutuhan petani;
 - b. demokratis dan transparan;
 - c. memperhatikan sosio-budaya masyarakat setempat, tokoh dan panutan masyarakat dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional yang ada.

Paragraf 2

Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 13

- (1) P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A.
- (2) GP3A dibentuk secara demokratis dari oleh, dan untuk beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotaan terdiri atas P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu daerah irigasi di wilayah kerjanya.
- (3) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
- (4) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A oleh beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder; dan
 - b. menyusun kepengurusan GP3A.
- (5) Dalam hal pembentukan kelembagaan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Paragraf 3
Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 14

- (1) GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A.
- (2) IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu daerah irigasi secara demokratis dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.
- (3) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa GP3A yang berada pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi dalam berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A oleh beberapa GP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi; dan
 - b. menyusun kepengurusan IP3A.
- (5) Dalam hal pembentukan kelembagaan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.
- (6) Tata cara pembentukan dan ketentuan lain berkenaan P3A/GP3A/IP3A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Komisi Irigasi

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk komisi irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah daerah, wakil non pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (4) Komisi irigasi membantu Bupati dengan tugas :
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;

- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pembentukan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi untuk jaringan utama yang berfungsi multiguna dapat membentuk forum koordinasi daerah irigasi.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah lain sekitarnya;
- b. melakukan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam wilayah yang luasnya kurang dari 1.000 Ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem jaringan primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh;
- f. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A;
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 17

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VI
KERJASAMA DALAM PPSIP

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A diwilayah kerjanya.

Pasal 20

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijaksanaan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada perkumpulan petani air dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 22

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya :

- a . melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b . mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal;
- c . memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi;
- d . memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah sangat berperan dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A yakni untuk menguatkan kelembagaan sampai berstatus badan hukum dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang organisasi, teknis dan keuangan untuk mengelola suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. melalui rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi;
 - b. berdasarkan kemitraan, transparansi, demokrasi, akuntabilitas dan kepastian hukum sesuai dengan tingkat kepentingannya; dan
 - c. melalui pendekatan partisipatif, perpaduan perencanaan, sosial ekonomi, diologis dan berbasis sumber daya lokal.
- (3) Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A diarahkan untuk :
 - a. memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggotanya, manajemen organisasi, pengakuan keberdayannya dan kewenangan pengelolaan irigasi;
 - b. memperkuat kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
 - c. memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolalaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain.
- (4) Secara operasional Pemerintah daerah melaksanakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A melalui kegiatan sosialisasi, motivasi, kunjungan lapangan, pertemuan berkala, fasilitasi, studi banding, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan pendampingan.
- (5) Kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan oleh:
 - a. kelompok pemandu lapangan;
 - b. tenaga pendamping petani;
 - c. unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis, dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI

Bagian Kesatu Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 24

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 25

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan dibidang pertanian.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan hak guna pakai air untuk irigasi dan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2), diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan/atau pertanian yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi dan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.

- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi dan pertanian yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin peningkatan pemakai air untuk irigasi.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi dan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.

Pasal 27

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. P3A untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau perkumpulan petani pemakai air;
 - b. badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk jaringan irigasinya yang telah selesai dibangun.

Pasal 28

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakai air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan menggunakan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (8) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 29

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.

- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bukti identitas diri dan/atau badan usaha pemohon;
 - b. rincian letak, luas dan batas-batas daerah yang akan dilayani;
 - c. bukti persetujuan dari P3A yang wilayah kerjanya meliputi daerah layanan yang dimohon;
 - d. surat pernyataan bahwa perusahaan air irigasi yang dimohon untuk kepentingan pertanian;
 - e. surat pernyataan tidak akan mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan terhadap keberlanjutan fungsi jaringan irigasi; dan
 - f. surat pernyataan sanggup membiayai pemeliharaan jaringan irigasi sampai radius 50 (lima puluh) meter dari titik pengambilan atau bangunan utama.

Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi

Pasal 30

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 31

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A/GP3A/IP3A.
- (2) Rencana tata tanam diseluruh daerah irigasi yang terletak dalam suatu kabupaten, baik yang disusun oleh dinas kabupaten maupun yang disusun oleh dinas provinsi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.

- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 33

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, maka pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas kabupaten sesuai kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi sesuai daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A disetiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai kebutuhan masing-masing.

Pasal 35

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier wajib dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 36

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air selain ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 37

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 38

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase wajib dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air

Pasal 39

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan wajib mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah wajib mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (6) Tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 42

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dengan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO)/ Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SP3) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (6) Tata cara pemberian izin peningkatan jaringan irigasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder wajib mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier wajib mendapat izin dari P3A.

Pasal 45

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembangunan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pembangunan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

BAB XI
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 46

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah, P3A dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dikelola oleh P3A, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dan fasilitas untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengeringan Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) P3A bersama dengan instansi teknis terkait dapat menetapkan waktu dan jaringan irigasi yang wajib dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Untuk masa pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A dan ditetapkan oleh komisi irigasi.
- (4) Waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan diberitahukan kepada masyarakat pemakai air selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengeringan dilakukan.
- (5) Waktu pengeringan yang dilakukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi wajib dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (6) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan.
- (7) Pengeringan yang memerlukan waktu yang lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 49

P3A/GP3A/IP3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama pemerintah daerah dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, bertanggung jawab melakukan pengamanan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pengamanan bendungan, jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan untuk bangunan dan garis sempadan untuk pagar, bagi saluran yang bertanggung maupun saluran yang tidak bertanggung.
- (2) Bagi saluran bertanggung garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$ atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4 \text{ m}^3 / \text{detik}$;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1 \text{ m}^3 / \text{detik}$.
- (3) Bagi saluran yang bertanggung garis sempadan untuk pagar, diukur dari luas kaki tanggul saluran atau bangunannya dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
- (4) Bagi saluran yang tak bertanggung, garis sempadan untuk bangunan ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bagi saluran tak bertanggung, garis sempadan untuk pagar ditetapkan 4 (empat) kali kedalaman saluran.
- (6) Untuk menghindari kehilangan air irigasi, dilarang membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan, kecuali atas izin SKPD terkait.
- (7) Bagi lokasi bendungan, dilarang mengambil batu, pasir, dan tanah pada lokasi ± 500 meter sebelah hulu dan ± 1.000 meter sebelah hilir.

Pasal 51

P3A bersama-sama masyarakat setempat wajib melakukan pengamanan terhadap daerah tangkapan curah hujan (*catchman area*).

Bagian Keempat
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan aspirasi P3A/GP3A/IP3A, pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah dan P3A/GP3A/IP3A sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

BAB XII PEMBIAYAAN IRIGASI

Pasal 53

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi tersier dan penyalurannya berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 55

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 53 disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) P3A dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada komisi irigasi.
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi ditentukan oleh komisi irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari komisi irigasi.
- (5) Bupati menetapkan kebijaksanaan daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi.

Pasal 56

Pembiayaan operasional komisi irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 57

- (1) Dana P3A dapat bersumber dari :
 - a. iuran pengelolaan irigasi dari anggota P3A;
 - b. pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. usaha lain yang sah menurut hukum.
- (2) Dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dapat bersumber dari :
 - a. dana P3A yang dialokasi untuk operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - b. substitusi dana dari anggota P3A sendiri (dalam bentuk tenaga kerja, bahan dan peralatan);
 - c. bantuan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. sumbangan, hibah atau bantuan yang tidak mengikat dan sah menurut hukum.

- (3) Dana rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi bersumber dari :
 - a. dana P3A yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - b. substitusi dana dari anggota P3A (dalam bentuk tenaga kerja, bahan dan peralatan);
 - c. bantuan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. dana bantuan atau pinjaman dari lembaga keuangan.

BAB XIII PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu U m u m

Pasal 58

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 59

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh aset serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atau hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri.
- (5) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 60

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 61

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perorangan atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 62

- (1) Dinas daerah sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 63

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 64

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 65

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagai mana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi, modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan/atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali pembuangan / drainase.

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengaturan dan bersama-sama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 67

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain petani dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi wajib memperoleh izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya percetakan lahan beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan irigasi di daerah irigasi meliputi penyerahan urusan irigasi dan urusan kelembagaan beserta laporannya.
- (2) Penyerahan pembinaan dan pengawasan pengelolaan irigasi diserahkan kepada SKPD terkait dalam lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 69

P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya wajib menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB XVI PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadinya konflik atas pengelolaan irigasi maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah menurut adat istiadat setempat yang masih hidup dan diakui dalam masyarakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka P3A dapat melanjutkannya ke jalur hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII BENCANA ALAM

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadinya bencana alam terhadap bangunan dan perlengkapannya pada jaringan irigasi yang dapat menimbulkan kerusakan berat, maka SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah melakukan langkah perbaikan secepatnya.
- (2) Penanggulangan bencana alam tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikutsertakan P3A/GP3A/IP3A dan masyarakat.

BAB XVIII **LARANGAN-LARANGAN**

Pasal 72

Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi, maka setiap orang dilarang :

- a. menyadap air saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan menggunakan alat mekanis, kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atas kesepakatan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat;
- c. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi/ sempadan saluran irigasi tanpa izin Bupati;
- d. mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu, tanah atau hasil alam yang serupa mulai dari bendung sampai jaringan irigasi kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atas kesepakatan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat;
- e. membuang benda-benda padat, benda-benda cair dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat aliran air dan pencemaran serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya;
- f. memelihara ternak disektor jaringan irigasi yang berakibat merusak jaringan irigasi dan bangunannya.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya dilarang :
 - a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunannya;
 - b. menanam jenis tanaman apa saja pada tanggul saluran, berem dan aluran-alur saluran/ sempadan irigasi;
 - c. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - d. menempatkan sebagian atau seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk bangunan;
 - e. membuat dan/atau memperbaharui pagar-pagar tetap (permanen) baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d); dan
 - f. larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dan berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tanggul atau jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan perlengkapannya.

Pasal 74

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya maka dilarang :
 - a. mengembalikan dan/atau menambatkan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau di luar bangunan;
 - b. mengambil, menggali atau menggangi/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
 - c. menanam semua jenis tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran maupun didalam garis sempadan;
 - d. membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran serta merusak bangunan irigasi ; dan
 - e. menggunakan jalan inspeksi diluar ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya kecuali dengan izin tertulis dari pemerintah daerah, dilarang :
 - a. mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi;
 - b. mengalirkan air ke tempat lain dengan cara apapun;
 - c. menghilir dan/atau merendam kayu, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya pada jaringan irigasi; dan
 - d. membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan P3A.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau badan usaha atau badan sosial yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (7), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 50 ayat 6, Pasal 67 ayat (1), Pasal 72, Pasal 74 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis pencabutan izin dan/atau ganti rugi.
- (3) Syarat dan prosedur pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a . menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b . melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c . menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d . melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e . mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f . memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g . meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h . menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i . melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dari Pasal 73 ayat (1) dan (2), Pasal 74 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindakan yang dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan, diproses dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Peraturan yang berkaitan dengan irigasi yang ada dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Irigasi sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang belum diganti yang baru dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba.
pada tanggal 14 Agustus 2009.

BUPATI BULUKUMBA,

TTD

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI.

Diundangkan di Bulukumba.
pada tanggal 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

TTD

A. UNTUNG. AP.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 5 TAHUN 2009
TENTANG
IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Irigasi sangat berperan dalam pemanfaatan potensi sumber daya air yang sangat menunjang pembangunan pengairan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian guna menunjang ketahanan pangan daerah sebagai penunjang di tingkat nasional. Oleh karenanya, dalam memanfaatkan irigasi perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat petani sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) secara berkelanjutan berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipatif.

Mengingat fungsi irigasi yang begitu penting dan mendasar bagi keberlanjutan pembangunan pertanian di daerah ini, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan benar. Pengelolaan irigasi dilakukan dalam semua aspek manajemen meliputi perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Sistem pengelolaan ini dituangkan dalam suatu bentuk pengaturan (pengaturan daerah).

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka semangat pengelolaan irigasi didasarkan pada prinsip partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, dan keserasian, keadilan, kemandirian, dan transparan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaan irigasi harus dilaksanakan dengan asas-asas tersebut yang dilandasi dengan akhlak mulia dan tanggung jawab.

Sesuai dengan fungsi irigasi dalam mendukung pembangunan pertanian secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat Petani Pemakai Air Irigasi.

Dalam peraturan daerah ini juga memuat sanksi administratif, ganti rugi, ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dan diharapkan sanksi administratif diharapkan akan meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Dengan pengaturan pengelolaan irigasi ini merupakan landasan hukum bagi perlindungan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sehingga pembangunan pertanian di daerah ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan *asas partisipatif* adalah subjek yang menggunakan air irigasi harus turut berperanserta secara aktif dalam pengelolaan air irigasi.

Yang dimaksud *asas berwawasan lingkungan* adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memperhatikan dan mendahulukan aspek kelestarian lingkungan

Yang dimaksud dengan *asas keseimbangan* adalah dalam pengelolaan irigasi tetap memperhatikan hak dan kewajiban dari para pihak yang memanfaatkan air irigasi.

Yang dimaksud dengan *asas kemanfaatan umum* adalah pengelolaan air irigasi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat petani dan masyarakat lainnya secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan *asas keterpaduan dan keserasian* adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memperhatikan kebersamaan dan suatu kerja sama yang saling mendukung untuk menciptakan suatu keterpaduan dan keserasian dalam pemanfaatan air irigasi.

Yang dimaksud dengan *asas keadilan* adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memperhatikan aspek aspek keadilan bagi seluruh masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan *asas kemandirian* adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat petani untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan *asas transparan* adalah dalam pengelolaan air irigasi harus membuka akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan *asas akuntabel* adalah dalam pengelolaan air irigasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keandalan air irigasi adalah kondisi air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan waktu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal

Yang dimaksud dengan waduk adalah tempat/ wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan waduk lapangan adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadinya surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keandalan prasarana irigasi adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah :

- 1) kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
- 2) konservasi air di daeah irigasi berupa upaya metode penghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadual tanam dan luas tanam.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Inventarisasi irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi.

Hasil pendataan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang dimulai sejak ditetapkan peraturan daerah ini. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2009 NOMOR 1